

**PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA  
RUANG TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mencapai Derajat  
Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



**Disusun Oleh :  
KAMARUDIN SOUWAKIL  
21610012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2024**

**PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA  
RUANGTERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mencapai Derajat  
Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



Disusun Oleh :  
KAMARUDIN SOUWAKIL  
21610012

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM  
PADA RUANG TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh:  
**KAMARUDIN SOUWAKIL**  
21610012


Disahkan oleh Tim Penguji  
Pada tanggal, 16 Januari 2024

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim  
Dr. R. Widodo Triputro

Penguji I  
Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

Penguji II  
Dr. Supardal., M.Si.







Yogyakarta, 16 Januari 2024  
Mengetahui  
Direktur Program Magister  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Sugiyanto, S. Sos., M.M.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KAMARUDIN SOUWAKIL

NIM : 21610012

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul **PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Kamarudin Souwakil

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Pemerintahan Daerah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga memacu penulis untuk menyelesaikan tesis ini pada waktunya dan penulis berharap dapat memberikan manfaat. Atas dukungan, bimbingan dan bantuannya, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Tim Penguji yang telah dengan tulus, penuh perhatian dan penuh kesabaran berkenan membimbing penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad.,S.Sos.,M.Si., selaku Penguji I, yang telah mengkritisi dan memberikan masukan sehingga menjadikan tesis ini menjadi lebih berbobot.
3. Bapak Dr. Supardal.,M.Si., selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf/karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
5. Para informan yang telah membantu memberikan keterangan terkait data dan informasi terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Seluruh rekan Angkatan-27 Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah saling support demi impian untuk segera lulus bersama-sama.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Kamarudin Souwakil  
NIM 21610012

## **MOTTO**

“Tidak ada yang susah didunia ini  
Yang susah hanya membangunkan orang yang sudah meninggal”

“Nikmati harimu Nikmati hidupmu sesuai versi terbaikmu  
Janganlah menghamba kepada sesama manusia”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya persembahkan kepada Ya Rabb Allah SWT, karena atas ridho, rahmad dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Semogatesis ini mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami dan menjadi pijakan saya dalam mengabdikan untuk masyarakat dan negara pada umumnya. Dengan ini saya mempersembahkan tesis ini untuk :

1. Alm. Bapak H. Wadud Souwakil, Ibu Tina Souwakil, orang tua yang telah melahirkan, mendidikan, membimbing, membesarkan, dan mendukung saya sehingga saya menjadi orang yang berguna bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa.
2. Istri tercinta, Siwi Damayanti yang setia mendampingi hidup dalam suka dan Duka
3. Putriku yang terus menjadi penyemangatku, Gherania Zahira Al- Ghumaisah Souwakil
4. Keluarga Besar Souwakil



## INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan bagian dari tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Hal itu kemudian menjadi dasar pembuatan Pergub tersebut yang merupakan bagian dari objek vital di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati meliputi Teknik pemilihan informan, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data. Obyek penelitian adalah pihak yang terkait dengan Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan narasumber berdasarkan pada informasi dan data yang dimiliki sehingga memudahkan dalam interaksi dan narasumber bisa memberikan informasi yang mendetail terkait implementasi dari Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelebihan, kekurangan, serta kritikan diharapkan akan dapat digali dari

narasumber.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, peneliti mendapatkan data bahwa upaya untuk mewujudkan implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan Pelayanan yang didukung dengan pola komunikasi yang baik antara pihak pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi Pergub tersebut yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada kelompok masyarakat, masih kurangnya penegakan hukum kepada elemen masyarakat yang melanggar, dan belum adanya alternatif tempat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata Kunci** : Pengendalian, Kebijakan, Revitalisasi

## **ABSTRACT**

This research was conducted to provide an explanation of the Control of Public Expression of Opinions in Open Spaces in the Special Region of Yogyakarta. The purpose of Governor Regulation Number 1 of 2021 on the Control of Public Expression of Opinions in Open Spaces in the Special Region of Yogyakarta is part of the follow-up to the Minister of Tourism Regulation Number: KM.70/UM.001/MP/2016 on the Determination of National Vital Objects in the Tourism Sector. This then became the basis for making the Pergub which is part of the vital objects in the Special Region of Yogyakarta.

The type of research used is qualitative research. Qualitative method is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people observed including informant selection techniques, data collection techniques, and data analysis techniques. The object of the research is the parties related to the Control of Expressing Opinions in Public in Open Spaces in the Special Region of Yogyakarta. The selection of informants is based on the information and data they have so that it is easier to interact and the informants can provide detailed information related to the implementation of Pergub Number 1 of 2021 concerning Controlling the Expressing of Opinions in Public in Open Spaces in the Special Region of Yogyakarta. Strengths, weaknesses, and criticisms are expected to be explored from the sources.

Based on the information obtained in the research, the researcher obtained data that efforts to realize the implementation of Governor Regulation Number 1 of 2021 concerning Control of Expressing Opinions in Public in the Special Region of Yogyakarta. However, there are still inhibiting factors in the implementation of the gubernatorial regulation, namely the lack of socialization to community groups, the lack of law enforcement to violating elements of society, and the absence of alternative places for expressing opinions in public in the Special Region of Yogyakarta.

**Keywords :** Control, Policy, Revitalization

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	38
A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta.....	38
1. Sejarah.....	39
2. Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta.....	40
3. Demografis/Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	42
4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
B. Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.....	43
1. Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.....	47
2. Malioboro.....	50
3. Gedung Agung/Istana Kepresidenan.....	55
4. Kraton Kadipaten Pakualaman.....	60
5. Makam Raja Kota Gede.....	64
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Analisis Komunikasi.....	68
B. Analisis Sumber Daya.....	73
1. Sumber Daya Manusia.....	74
2. Anggaran.....	76
3. Fasilitas.....	77
4. Informasi.....	78

C. Analisis Disposisi.....	80
D. Analisis Struktur Birokrasi.....	83
BAB IV : PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Identitas Informan	<b>31</b>
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	<b>42</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>No</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Sumbu Filosofi Yogyakarta	<b>22</b>
Tabel 2.1	Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta	<b>40</b>
Tabel 2.2	Peta Daerah Istimewa Yogyakarta	<b>41</b>
Tabel 2.3	Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	<b>49</b>
Tabel 2.4	Malioboro	<b>52</b>
Tabel 2.5	Gedung Agung/Istana Kepresidenan	<b>55</b>
Tabel 2.6	Kraton Kadipaten Pakualaman	<b>63</b>
Tabel 2.7	Makam Raja Kota Gede	<b>66</b>
Tabel 3.1	Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Forum BEM DIY	<b>70</b>
Tabel 3.2	Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Forum BEM DIY	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah perkembangan demokrasi dikenal dengan istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Jika disederhanakan maka demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Perjalanan demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 sebelum masehi. Menurut *Abraham Lincoln* (M.Muliadi, 2019). Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbagai hal dapat dibaca dari segala hal studi terkait penelurusan demokrasi adalah ia akan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Demokrasi akan berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Demokrasi diharapkan sebagai bagian dari sarana masyarakat dalam mengutarakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Kemudian dalam pasal 4 menjelaskan berkaitan dengan tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum antara lain :

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;



- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Perjalanan demokrasi memiliki varian tersendiri dalam setiap sendi kehidupan bernegara. Kemudian dijabarkan dalam beberapa asas berdemokrasi menurut *Robert A. Dahl* (M.Muliadi,2019). antara lain :
  - (1) Partisipasi yang efektif
  - (2) Persamaan dalam memberikan suara
  - (3) Pemahaman yang jernih
  - (4) melaksanakan pengawasan terhadap agenda pemerintahan.

Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan ditingkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut merupakan sebuah legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni :

- a. Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ada saat ini merupakan perpaduan antara birokrasi modern (sistem nasional) dan institusi tradisional kasultanan dan pakualaman (UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY). Tata pemerintahan campuran ini merupakan konsekuensi dari status istimewa yang melekat di DIY. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan Yogyakarta merupakan salah satu bentuk hubungan pusat–daerah (desentralisasi) di Indonesia yang bersifat asimetris.

Desentralisasi asimetris, sebagaimana dijelaskan di banyak literatur, merupakan status dan bentuk hubungan pusat-daerah yang bersifat khusus, yang diberikan oleh pemerintah pusat dikarenakan alasan- alasan tertentu. Alasan desentralisasi asimetris sangat beragam, mulai dari karakteristik sosio-kultural, politik, ekonomi, dan kesejarahan yang khas. dibanyak negara, desain desentralisasi asimetris merupakan jalan keluar atas persoalan ketegangan

hubungan pusat–daerah dan sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi nasional/kewilayahan sebuah Negara.

Di Indonesia, desain desentralisasi asimetris diberikan untuk sejumlah provinsi, dengan pertimbangan yang beragam, yaitu : DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara), Nanggroe Aceh Darussalam (resolusi konflik politik), otonomi khusus Papua (resolusi konflik politik dan pembangunan ekonomi/kesejahteraan), dan DIY (pengakuan peran kesejarahan dalam pembentukan republik). Terlepas dari alasan pemberian status khusus/istimewa, desain desentralisasi asimetris membawa konsekuensi langsung terhadap model tata pemerintahan di provinsi yang bersangkutan. Perkembangan tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersifat dinamis, mencerminkan adaptasi dan kombinasi antara unsur modern dan tradisional.

Pada periode sejarah tertentu karakter tata pemerintahan dipengaruhi oleh nuansa institusi tradisional dan pada periode lainnya merupakan adaptasi atas sistem birokrasi modern. Dalam konteks kesejarahan yang lebih panjang, tata pemerintahan DIY mendapatkan pengaruh kuat dari struktur kekuasaan dan hierarki birokrasi Kasultanan dan Pakualaman, yang setelah bergabung ke dalam Republik Indonesia, mengadaptasi struktur birokrasi nasional. Perkembangan terakhir struktur dan sistem tata pemerintahan DIY merupakan konsekuensi dari status keistimewaan. Status ini memberikan legitimasi formal bagi pengakuan dan peneguhan kedudukan institusi politik dan pemerintahan tradisional yang ada di Yogyakarta.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia modern dan penetapan Undang-Undang Keistimewaan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan DIY harus mencakup dua kategori urusan sekaligus yaitu pemerintahan umum dan kewenangan keistimewaan. Urusan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan bersifat seragam untuk semua daerah otonom di Indonesia, sementara kewenangan keistimewaan DIY mencakup aspek; pengisian gubernur dan wakil gubernur, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, dan struktur organisasi pemerintahan. Perubahan dan perkembangan tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajiban, terutama dikaitkan berbagai aspek reformasi politik dan pemerintahan dan sebagai respon atas dinamika masyarakat.

Meskipun melewati sejumlah tahapan kritis sejarah politik dan pemerintahan, perubahan tata pemerintahan DIY tidak pernah terjadi secara revolusioner, namun cenderung bersifat transformatif. Didalam proses perubahan yang terjadi, selalu ada aspek yang bersifat tetap (berkesinambungan) dan mengalami perubahan. Dimensi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) menyertai secara bersamaannya. Ada beberapa nilai dasar dalam proses panjang pembentukan suatu pemerintahan yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal, namun di sisi lain ada nilai-nilai yang berubah karena ketidaksesuaiannya dengan perkembangan.

Perpanduan antara kesinambungan dan perubahan dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maka tata pemerintahan berlangsung secara konstan. Dalam prosesnya banyak terjadi perpaduan antara nilai, norma, dan budaya yang berakar dalam sejarah perkembangan Yogyakarta dengan berbagai

unsur dan nilai dari lingkungan politik dan pemerintahan yang lebih luas. Salah satu aspek kesinambungan yang dapat dilihat adalah posisi dan hubungan masyarakat dengan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Nilai dasar yang terus dijaga dan dilestarikan lewat berbagai bentuk ritual adalah keraton diposisikan sebagai poros kekuasaan, sedangkan raja dipersonifikasikan sebagai pembawa pesan dan mandat pencipta yang memiliki otoritas mempertahankan keserasian antara struktur mikrokosmos (manusia dan hubungan antar manusia) dengan struktur makrokosmos (hubungan dengan alam semesta). Pelestarian dan doktrinasi secara terus-menerus atas nilai dan keyakinan tersebut membuat masyarakat cenderung memiliki kepatuhan tinggi terhadap paugeran Kraton dan otoritas raja.

Hal di atas menunjukkan kehandalan *community governance* sebagai modal sosial untuk menghadapi situasi yang berubah. Lebih lanjut, khususnya terkait dengan aspek-aspek dasar yang seharusnya menjadi fondasi pengembangan dan bekerjanya tata pemerintahan bisa digali dari sejarah panjang dinamika sosial dan politik Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Demokrasi merupakan prinsip pokok yang termanifestasi dalam sejarah perkembangan tata pemerintahan DIY.

Pengaturan tata pemerintahan melalui desain keistimewaan merupakan peneguhan atas sumbangsih Yogyakarta dalam memelopori dan melembagakan proses demokratisasi sejak awal berdirinya republik ini. pengaturan keistimewaan DIY dipagari oleh peran DIY yang secara konsisten menjadi lokomotif demokratisasi, bukan hanya di tingkat lokal namun juga nasional demokrasi merupakan sistem yang secara normatif memberikan

jaminan luas bagi keterlibatan masyarakat dalam dinamika kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. SSistem ini juga mendorong pemerintah untuk memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan dan sumber daya bagi kepentingan publik.

Dalam konteks tata pemerintahan, sistem politik dan pemerintahan demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat, ditentukan oleh wakil- wakil rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. tata pemerintahan demokratis juga mensyaratkan adanya *checks and balances* diantara lembaga yang ada, sebagai mekanisme untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan. lebih lanjut tata pemerintahan demokratis juga ditandai dengan adanya variasi saluran politik berbasis masyarakat yang menjadi ruang bagi ekspresi aspirasi rakyat dalam kebijakan dan bentuk kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.

Keputusan Menteri Pariwisata Nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Dalam lampiran peraturan tersebut untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan 6 (Enam) Obyek vital nasional sektor Pariwisata yaitu : Benteng Fredeburg, kawasan Istana Gedung Agung, kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta, kawasan Kraton Puro Pakualaman, kawasan Malioboro dan kawasan Kotagede. Sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi agar tetap terjaga situs sejarah yang ada disetiap daerah. Pada pada tanggal 8 Oktober 2020 penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di kawasan Malioboro dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja. Penyampaian pendapat tersebut berujung pada kericuhan yang mengakibatkan beberapa fasilitas rusak seperti gedung DPRD, Cafe Legiand, dan beberapa fasilitas milik kepolisian yang juga dirusak masa aksi. Setelah penyampaian pendapat yang dilakukan tepatnya pada tahun 2021 lahirnya peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang memuat larangan melakukan penyampaian pendapat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 yaitu :

- a. Gedung Agung/Istana Kepresidenan
- b. Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
- c. Kraton Kadipaten Pakualaman
- d. Maka Raja Kotagede dan
- e. Malioboro

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021.dari Aspek Hak Asasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum oleh Takariadinda Diana Ethika dan Suswoto tahun 2021.

Penelitian tersebut berdasarkan kajian yuridis formal terhadap Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 dapat disimpulkan, Pertama jika peraturan gubernur sama sekali tidak melanggar UUD Negera RI 1945, Undang–Undang

Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang– Undang Nomor 39 Tahun 1999. Karena tidak ada pelanggaran terhadap hak masyarakat/warga Negara untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Pasti dapat secara efektif menjamin hak-hak pelaku usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar 5 lokasi vital yang disebutkan dalam peraturan gubernur tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama–sama membahas persoalan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang Pembatasan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, penelitian Takariadinda Diana Ethika dan Suswoto tentang Kajian Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021. Dari Aspek Hak Asasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Penelitian yang berjudul Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta oleh Toni Kurniawan dan Anna Zakiah Derajat tahun 2021.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan sebagian dari adanya dasar demokrasi, yang memiliki peran untuk melakukan pemberantasan korupsi, adanya ketimpangan dalam pemerintahan, dan jalan terakhir dalam menyampaikan sebuah aspirasi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama–sama membahas tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pengendalian penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian Toni Kurniawan dan Anna Zakiah Derajat tentang Larangan Demo Oleh Sultan



Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta.

Prinsipnya ketentuan Pasal 5 ini sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, DUHAM, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan, karena sesungguhnya peraturan gubernur ini memang sama sekali tidak melarang dilakukannya unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum kepada anggota masyarakat atau siapa pun juga yang ingin menyampaikan aspirasinya di muka umum sepanjang tidak dilakukan di 5 (lima) lokasi yang dikecualikan dalam peraturan gubernur ini. artinya penyampaian pendapat di muka umum secara umum tidak dilarang hanya dibatasi lokasi/tempat pelaksanaannya saja. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini memang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pokok – pokok pikiran diatas, maka fokus penelitian ini adalah :

Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewaa Yogyakarta.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah : Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka ?

Dari rumusan masalah tersebut dapat diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pemerintahan mengenai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan :

###### (a) Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam proses penegakan dan implementasi terhadap setiap kebijakan yang telah dibuat baik itu eksekutif maupun legislatif. Sehingga diharapkan penelitian tersebut memberikan masukan bersifat positif sebagai wujud untuk memperbaiki setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

(b) Memberikan edukasi terhadap masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah edukasi positif kepada masyarakat dalam merespon setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan.

(c) Ilmu pengetahuan kepada para pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan terhadap setiap pembaca dalam menelaah setiap bagian dari penelitian tersebut.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. seiring dengan perkembangan zaman demokrasi merupakan sebuah legitimasi bagi warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam membuat berbagai kebijakan yang telah dibuat. menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat menjunjung tinggi serta mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM)

dengan demikian termaktub dalam Pasal 28 (e) ayat (3) Amandemen kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” (Rosana,2016).

Dalam mewujudkan kehendak setiap warga negara secara bebas dalam setiap menyampaikan pendapat baik secara lisan, tulisan dan sebagainya harus dapat dilindungi agar roda pemerintahan dapat terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan tujuan dan arah setiap proses keterbukaan dan proses penegakan hukum sehingga memberikan kepastian terhadap setiap warga negara dan memberikan rasa aman dan kehidupan bermasyarakat. (Sabela,2017).Agar kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Deklarasi Universal hak- hak Asasi Manusia (Muliadi, 2019).

Maka dalam setiap proses interaksi sosial, dalam alam demokrasi yang dapat dibedakan dengan situasi politik yang kadar demokrasinya kurang kental. Sehingga pola interaksi sosial yang berlangsung dapat memberikan sebuah pola yang berisikan harapan–harapan dari pada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dalam hubungan sosial yang merupakan bagian dari perundingan. Maka interaksi sosial tersebut dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan pola yang sama dan bertahap untuk waktu yang lama, maka dapat dipastikan hubungan sosial akan terwujud (Sianipar, 2005).Bila mana kondisi tersebut membuat resah akan memiliki dampak

yang luas dan tentunya akan berakibat terhentinya fungsi sosial masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan fungsi tatanan pemerintahan di daerah mengalami devastasi (tidak bias memenuhi fungsinya).

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Namun dalam prakteknya masih sering ditemukan aksi unjuk rasa yang tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan pada tindakan kekerasan, kebrutalan, dan kerusuhan masa yang mengganggu keteriban dan keamanan umum lainnya. fenomena penyampaian pendapat dimuka umum dengan aksi unjuk rasa melalui turun ke jalan dengan pengerahan masa menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menjadi budaya dan kebiasaan serta menjadi solusi dalam mengemukakan tuntutan masyarakat (Susanto,2019). Sejalan atas diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Hal tersebut memiliki implikasi pula adanya perubahan paradigma Polri dalam menghadapi kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dan preventif. meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998. Namun didalam penjelasan tersebut dimaksud bahwa “aparatur pemerintah” adalah aparatur pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pengamanan. Dengan demikian penjelasan Ini berarti secara tidak eksplisit telah menunjuk kepolisian yang bertindak sebagai instansi/aparatur pemerintah yang dimaksud ketentuan tersebut (Tejo, 2013). Problematika

penyampaian pendapat di masa lalu tidak terlepas dari terbatasnya alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat. pembungkaman berupa tindakan represif pada masa rezim yang berkuasa secara kuat mengontrol mati dan hidupnya saluran informasi, terutama dalam hal media (Syahri, 2010). munculnya suara-suara kritis dan vokal yang terus menyampaikan pendapatnya selalu mendapat tekanan, kondisi tersebut membuat kurang aman dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum secara leluasa.

Namun bersamaan dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) terutama teknologi internet sedang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Seiring dengan berkembangnya zaman yang akan menjadi pendukung dalam terwujudnya proses demokratisasi yang lebih baik terutama dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Keleluasaan melakukan penyampaian pendapat pada hakekatnya merupakan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi. makna pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi publik agar turut serta dalam pemerintahan (Sobarna, 2002).

Partisipasi publik diharapkan dapat mampu melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan suatu negara, maka salah satu cara yaitu dengan menyampaikan pandangan terhadap setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah. demikian juga setiap pandangan tersebut dapat disampaikan oleh berbagai infrastruktur politik yang ada di masyarakat berupa persetujuan ataupun kritik atas suatu kebijakan pemerintah. Bentuk itulah

secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat (Sobur, 2000). Setelah masa reformasi dan dilakukan amandemen UUD 1945 memberikan sebuah legitimasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya dalam melakukan penyampaian pendapat. Hal tersebut disambut dengan sebuah euforia masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai kanal media baik secara lisan, tulisan dan sebagainya (Azed, 2003). Namun kebebasan itu tampaknya tidak berlangsung lama sejak dikeluarkan peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 11 tahun 2008 yang dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Pemerintah daerah di era reformasi memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. dengan demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya, menentukan prioritas dan arah program pembangunan ekonomi daerah. kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan *Thomas R. Dye* (1981), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). "hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implicit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/instansi pemerintah, dan kebijakan

mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan”.

Sedangkan menurut *Peterson, Steven A.* (2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah *government action to address some problem*. selanjutnya *Lasswell* (1951) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi : metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. karena itulah, menurut *Lasswell* bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multi-metode, serta *problem oriented*. kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa dalam proses pembuatan kebijakan diklasifikasikan berdasarkan pentahapan klasik terdiri dari proses pembuatan kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi.

Implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan/dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan suatu kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa (*P.Sabatier & Mazmanian, 1980*).

Menurutnya untuk memahami lebih baik mengenai implementasi kebijakan negara, bukan hanya menyoroti perilaku dan lembaga– lembaga administrasi/badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (target 20 group),namun juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan



kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung terlibat dalam program dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan) terhadap program tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni :

1. Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
2. Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau “outcomes”, Karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni :
  - a. Adanya program (atau kebijakan)
  - b. Target Groups
  - c. Unsur pelaksana (implementor)

Dari berbagai kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Mazmanian dan Sabatier (1980) mengemukakan, Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi (Wahab, 2004).

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Aktivitas utama dalam Implementasi meliputi:

- (1) Interpretasi adalah aktivitas yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang diterima dan dilaksanakan
- (2) Organisasi adalah unit untuk menempatkan program ke dalam dampak
- (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin (Silalahi dalam Muldiani (2013)).

Adapun yang perlu dipahami dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

#### **a. Model Implementasi**

##### *Model Edward III*

*Edward III* mengemukakan implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. menurut *Edward III*, untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas, terdapat empat faktor faktor yang bekerja secara

simultan dan berinteraksi sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor tersebut, yakni :

1. Komunikasi yang diharapkan adalah adanya pola koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan elemen Masyarakat dalam implementasi kebijakan dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyerap segala aspirasi dan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
2. Sumber-sumber adalah dalam proses implementasi kebijakan diperlukan pemanfaatan sumber informasi terkait apa yang menjadi penyebab lahirnya suatu kebijakan. Selain itu proses sosialisasi penting agar mempermudah masyarakat dalam memahami lahirnya suatu kebijakan yang diharapkan meminimalisir terjadinya pro dan kontra dalam proses penetapan suatu kebijakan.
3. Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan terutama Pergub Nomor 1 Tahun 2021 masih kurang maksimal. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh elemen Masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat pada tempat yang dilarang, dilakukan penyampaian pendapat seperti Kawasan Malioboro, Istana Kepresidenan tetapi tidak ada bentuk Tindakan sama sekali dari instansi terkait.

4. Struktur birokrasi diperlukan suatu koordinasi diantara sesama instansi pemerintah dalam implementasi suatu kebijakan terutama Pergub Nomor 1 Tahun 2021. Hal itu penting dilakukan agar memudahkan proses pelaksanaan dilapangan.

### 3. Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi *George C. Edwards III* dalam *Agustino (2006)* mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Komunikasi untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan

b) Pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.


2) Sumber daya keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu

implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti ; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan.

3) Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang stand (*Standard Operational Procedures* atau *SOP*).

a. Sumbu Filosofi

**Gambar 1.1**  
**Sumbu Filosofi Yogyakarta**



Sumber : [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id)

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bagian dari hasil perjanjian perdamaian (*Traktat Reconciliatie*) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah dan *Nicolaas Hartingh* yang mewakili VOC di Desa Giyanti pada hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Rabiulakhir, Bé 1680 tahun Jawa, wuku Langkir atau tanggal 13 Februari 1755 yang lebih terkenal dengan Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari.

Pihak Pangeran Mangkubumi ikut serta dalam menandatangani Perjanjian Giyanti adalah Pangeran Harya Hamangkunagara Mataram, Pangeran Ngabèhi Lèring Pasar, Pangeran Natakusuma, Pangeran Harya Pakuningrat, Adipati Danureja, dan Tumenggung Ranga Prawiradirja, sedangkan dari pihak VOC yang ikut menandatangani Perjanjian Giyanti adalah *W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, dan W. Fockens*.

Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai ibukota kerajaan, karena di samping sebagai seorang yang ahli di bidang strategi perang. Selain itu, ia juga seorang arsitek yang sangat memegang teguh nilai historis maupun filosofis yang sangat dipercaya akan berpengaruh terhadap sikap perilaku dirinya sebagai raja sampai pada para kawulanya. selain itu berbagai pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut sebagai ibu kota negara adalah berkaitan dengan nilai filosofis magis pada sisi topografi.

Yogyakarta berada di antara enam sungai yang mengapit secara simetris, yaitu Sungai Codé dan Winanga di ring Pertama, Sungai Gajahwong dan Kali Bêdog di ring Kedua, serta Sungai Opak dan Sungai Progo di ring ketiga. Sebelah utara terdapat Gunung Merapi yang masih aktif dan di sebelah selatan terdapat Laut Selatan. penentuan lokasi oleh Pangeran Mangkubumi ini dapat dianalogikan dengan pemilihan lokasi bangunan suci oleh orang-orang Hindu.

menurut kitab-kitab agama Hindu, bangunan seperti candi biasanya berlokasi di daerah yang kondisi alamnya berbeda dengan sekitarnya. hal seperti di India tersebut juga dapat kita jumpai di Indonesia, yaitu Candi Borobudur.

Begitu pula Ngayogyakarta Hadiningrat yang diapit oleh dua sungai besar di *ring* paling luar, Sungai Opak dan Sungai Progo serta Sungai Codé dan Winongo di ring yang paling dalam. puncak gunung menurut mitologi Hindu merupakan tempat bersemayamnya para dewa yang di Yogyakarta diwakili oleh Gunung Merapi. Dengan *setting* lokasi seperti inilah Pangeran Mangkubumi menciptakan sumbu/poros imajiner Gunung Merapi–Kraton–Laut Selatan. Gunung sebagai ketenangan tempat suci, dataran pemukiman sebagai tempat aktivitas kehidupan manusia dan laut sebagai tempat pembuangan akhir dari segala sisa di bumi yang hanyut dan dihanyutkan ke laut. Penciptaan sumbu/poros imajiner ini selaras dengan konsep Tri Hitta Karana dan Tri Angga (Parahyangan–Pawongan–Palêmahan atau Hulu–Tengah– Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha).

Secara simbolis filosofis poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablun min Allah*), manusia dengan manusia (*Hablun min Annas*) maupun manusia dengan alam termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (*dahana*) dari Gunung Merapi, tanah (*bantala*) dari bumi Ngayogyakarta dan air (*tirta*) dari Laut Selatan, angin (*maruta*) dan akasa (*ether*). Demikian juga tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwana yang menyandang gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah konsep filosofi sumbu imajiner yang Hinduistis ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa Hamêmayu Hayuning Bawana, dan Manunggaling Kawula lan Gusti.

Adapun letak Tugu Golong- Gilig, Keraton, dan Panggung Krapyak yang berada dalam satu garis lurus merupakan Sumbu Filosofi dari Kraton Yogyakarta. Tugu Golong-Gilig/Pal Putih dan Panggung Krapyak merupakan simbol Lingga dan Yoni yang melambangkan kesuburan. Tugu Golong-Gilig pada bagian atasnya berbentuk bulatan (golong) dan pada bagian bawahnya berbentuk silindris (gilig) serta berwarna putih sehingga disebut juga Pal Putih.

Tugu Golong Gilig melambangkan keberadaan sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya. hal tersebut ditunjukkan dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tulus yang disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat (golong-gilig) dan didasari



hati yang suci (warna putih). Itulah sebabnya Tugu Golong-Gilig ini juga sebagai titik pandang utama (*point of view*) sultan pada saat melaksanakan meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil di Sitihinggil Utara.

Hubungan filosofi antara Tugu, Kraton dan Panggung Krapyak dan sebaliknya yang bersifat Hinduistik ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwana I diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa Sangkan Paraning Dumadi. Filosofi dari Panggung Krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak (*sangkaning dumadi*). Visualisasi dari filosofi ini diwujudkan dengan keberadaan Kampung Mijèn di sebelah utara Panggung Krapyak yang melambangkan benih manusia, pohon asêm (*Tamarindus indica*) dengan daun yang masih muda bernama *sinom* melambangkan gadis yang masih *anom* (muda) selalu *nêngsêmakên* (menarik hati) maka selalu disanjung yang divisualisasikan dengan pohon tanjung (*Mimusops elengi*).

Alun-alun Selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah *wani* (berani) meminang gadis karena sudah *akhil baligh*. hal tersebut dilambangkan dengan pohon kwèni (*Mangifera odoranta*) dan pohon pakèl. Masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan divisualisasikan dengan dengan pagar ringan kurung alun-alun selatan yang seperti busur panah. masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan seperti panah yang dilepas dari busurnya. sampai di Sitihinggil selatan pohon yang ditanam

adalah p  l  m c  mpora (*Mangifera indica*) berbunga putih dan pohon soka (*Ixora coccinea*) berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya benih laki-laki (dilambangkan warna putih) dan benih perempuan (dilambangkan warna merah).Tugu Pal Putih-Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat-Panggung Krapyak Ketiga bangunan tersebut apabila ditarik suatu garis akan membentuk suatu garis lurus yang dikenal dengan sumbu filosofi Yogyakarta.

b. Pengendalian

Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka dimaksudkan untuk mengendalikan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika, dan damai. Jika merujuk dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali kawasan :

- (a). Gedung Agung/Istana Kepresidenan
- (b). Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
- (c). Kraton Kadipaten Pakualaman
- (d). Makam Raja Kotagede dan
- (e). Malioboro Dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. Lima tempat tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Sebagai tempat yang perlu dilindung karena merupakan bagian dari cagar budaya dan situs bersejarah yang ada di Yogyakarta.

Maka perlu dilindungi agar tetap dapat dilestarikan, maka diatur dalam peraturan menteri pariwisata. Dilain sisi kawasan kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta. Namun ada beberapa tempat yang tidak termasuk dalam sumbu filosofi Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut karena merupakan bagian dari objek vital Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata di Indonesia dan Yogyakarta salah satunya.

Diantara objek vital yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut yakni, (a). Gedung Agung/Istana Kepresidenan (b). Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (c). Kraton Kadipaten Pakualaman (d). Makam Raja Kotagede dan (e). Malioboro. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Selain mengatur soal larangan tempat untuk dilakukan penyampaian pendapat dimuka umum, Pergub tersebut mensyaratkan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di daerah dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul selain itu bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan Pergub tersebut telah dijelaskan dalam pasal 7 (1) Setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka untuk

umum di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi :

- a. Menjaga fasilitas umum
- b. Menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum
- c. Menghormati hak asasi orang lain
- d. Mematuhi batas waktu pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang ditentukan
- e. Mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel) dan
- f. Memarkir kendaraan dengan tertib.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

c. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Segala jenis metode penelitian menurut Sugiyono (2015) dapat diuraikan sebagai berikut : “Bahwa metode penelitian pada hakekatnya merupakan bagian dari cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan yang digunakan untuk keperluan tertentu, maka terdapat empat elemen yang dapat diperhatikan yakni cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Segala hal yang bersifat ilmiah maka kegiatan penelitian tersebut merupakan ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan tersistematis.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, kegiatan penelitian yang bersifat rasional dapat dilakukan dengan yang masuk akal, agar sesuai penalaran manusia yang dapat diamati diketahui hal apa saja yang digunakan. Bagian dari tersistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara tertentu yang bersifat logis. "Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu salah satu metode kualitatif eksploratif. Cara penggunaan metode penelitian ini dapat diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang akan diteliti dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memperjelas terkait objek yang akan diteliti. Sukmadinata (2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut : "Bagian dari penelitian yang mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa, saktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individu maupun kelompok".

Lain dari pada itu Sugiyono (2015) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada setiap kondisi objek yang alamiah, dimana seorang peneliti diberikan instrumen kunci untuk mengumpulkan data secara gabungan dan hasil dari pada penelitian tersebut menekankan pada generalisasi. Maksud dari penelitian eksploratif menurut Bungin (2013) yaitu :

“Penelitian tersebut mengarah pada suatu permasalahan yang akan dijejaki, yang belum pernah diteliti. Agar peneliti dapat eksplorasi dan berusaha menemukan setiap permasalahan yang sedang diteliti tersebut. Penelitian dilakukan dengan mencari sebab yang mempengaruhi sesuatu secara detail dan berdasarkan fakta. Maka peneliti dalam hal ini, akan melakukan penelitian Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Obyek Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki data dan informasi terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan diharapkan memiliki informasi yang valid terkait dengan proses implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021.

Informasi mengenai lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021, penegakan hukum dan pola koordinasi antar birokrasi pemerintahan diharapkan dapat digali demi perbaikan sistem dalam Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Informan yang berasal dari unsur Kepolisian Resor Yogyakarta, Kesbangpol DIY, Kraton Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta, Kelompok PKL, dan Forum BEM DIY untuk menggali informasi tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Sehingga nantinya masyarakat akan merasa aman dan nyaman pada saat

proses Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

**Tabel I.1**  
**Identitas Informan**

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1	KRT. Sumarno Kusumoyudo,BA.	Abdi Dalam Kraton Yogyakarta
2	Dewo Isnu Broto Imam Santoso,S.H.	Kepala Kesbangpol DIY
3	Rikardo Putra Mukti Wibowo,S.STP,M.B.A,Ph. D.	Kabid.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pol.PP Kota Yogyakarta
4	Sudiro	Kanit IV Sat Intelkam Polresta Yogyakarta
5	Slamet	Ketua PKL Malioboro
6	Abdulah Ariyansyah	Koordinator Forum BEM DIY

**Sumber : Data di olah tahun 2022**

### 3. Teknik pengumpulan data

Nazir (2014) memberikan pengertian bahwa “sistem pengumpulan data merupakan bagian dari pengadaan dan data primer untuk keperluan penelitian. Arti pengumpulan data merupakan langkah yang terstruktur dan standar agar dapat memperoleh data yang diperlukan”.

Pada pelaksanaan menurut Sugiyono (2015), teknik mengumpulkan data dilakukan dengan beberapa langkah yakni observasi (pengamatan),interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi. Namun dalam penelitian ini, penelitian dapat menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Nasution (2014) menyebutkan bahwa “observasi adalah suatu dasar semua ilmu pengetahuan. Bahkan para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang didapatkan saat observasi”. Dalam setiap

pelaksanaan pengumpulan data melalui observasi dalam melakukan penelitian digunakan sebagai observasi partisipasi. Menurut Sugiyono (2015) “observasi partisipasi, peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang diakan diamati sebagai sumber data penelitian”. Namun dalam penelitian, penulis dapat melakukan langkah partisipasi yang menurut Sugiyono (2015) adalah peneliti ikut serta melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh narasumber. Langkah objek pengkajian dalam setiap penelitian ini terdiri atas beberapa komponen antara lain :

- 1) Tempat
- 2) Aktor dan
- 3) Aktivitas.

Menurut *Sprandley* dalam Sugiyono (2015) dalam setiap objek penelitian kualitatif terdiri atas tiga bagian sebagai berikut :

- 1) *Place* atau tempat di mana interaksi dalam situasi social yang sedang berlangsung.
- 2) *Actor* atau pelaku yang sedang memainkan peran tertentu.
- 3) *Activity* atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi social yang sedang berlangsung. Peneliti melakukan observasi terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana tempatnya adalah di wilayah Pemda DIY, dan beberapa elemen masyarakat lainnya.

#### b. Wawancara

Arikunto (2013), menjelaskan bahwa “wawancara atau kuesioner lisan adalah suatu percakapan yang telah dilakukan oleh pewawancara untuk



mendapat informasi dari narasumber. namun pendapat lain juga dapat dikemukakan oleh Moleong (2015), bahwa wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber serta menjawabnya peneliti kemudian mencari serta menggali berbagai data agar dapat digunakan secara terstruktur. Menurut Sugiyono (2015), wawancara semi terstruktur dilakukan secara mendalam dimana dalam pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan secara wawancara terstruktur.

Wawancara yang dilakukan peneliti dapat menggunakan berbagai instrumen sebagai alat bantu sebagai pedoman wawancara secara garis besarnya kemudian dikembangkan dengan segala hal yang didapatkan ketika dilapangan. Tujuan peneliti memilih wawancara ini adalah untuk menggali segala informasi yang secara mendalam mengenai peran Pemda DIY dalam proses Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari peneliti mengharapkan wawancara yang dilakukan informan dapat terbuka dengan menjelaskan terkait asal muasal lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh berbagai instansi pemerintahan.

#### c. Dokumentasi

Satori (2014) “Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam setiap proses permasalahan yang didapat dalam melakukan penelitian. Kemudian ditelaah secara seksama permasalahan yang ditemukan dan dapat mendukung serta menambah

kepercayaan dalam pembuktian suatu kejadian. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara dalam penelitian disertai kegiatan dokumentasi untuk melengkapi segala informasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik analisis data

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik analisis secara kualitatif eksploratif agar peneliti dapat menggali secara komprehensif terkait sebab akibat dari muncul peraturan tersebut.

Sehingga dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilakukan penelitian ini agar dapat mengetahui dan memecahkan masalah dari berbagai objek yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kemudian dapat dipergunakan sesuai dengan kondisi dan waktu Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa :

“Analisis data pada sebuah penelitian kualitatif dapat dilakukan selama proses mengumpulkan data kemudian setelah selesai dilakukan pengumpulan data pada periode tertentu. Dalam melakukan wawancara, peneliti dapat melakukan analisis atas setiap jawaban yang telah diwawancarai. Sehingga bila ada jawaban yang dari hasil wawancara tersebut belum maksimal, peneliti dapat

melakukan pertanyaan lanjutan, sampai pada tahap tertentu, dalam memperoleh data yang akurat”.

Fokus pada penelitian ini dilakukan selama dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2015) bahwa “aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

Maka dapat diuraikan berdasarkan pendapat diatas peneliti dapat menggunakan langkah- langkah sebagai berikut :

- 1) Reduksi data/data reduction Reduksi data menurut Sugiyono (2015), berarti “merangkum, memilih hal -hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan pencarian pada tema dan polanya”. Dengan demikian setelah peneliti terjun ke lapangan dan menerima data yang akurat dapat dicatat dan dirinci secara redukti data agar dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas dan mempermudah seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karenanya, jika peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan hal yang dianggap asing, tidak dapat dikenal, dan belum memiliki pola, hal itulah yang dapat dijadikan sebuah perhatian dalam reduksi data. Dalam penelitian ini data yang direduksi peneliti meliputi hasil wawancara atau *interview*.
- 2) Penyajian data/data display dalam tahap selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah melakukan penyajian data. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagian hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sejenisnya”. Dengan demikian menampilkan data, dapat memudahkan peneliti dalam memahami sesuatu yang terjadi, merencanakan setiap kerja berikutnya berdasarkan pemahamannya.

Data yang ditampilkan dalam penelitian ini merupakan hasil dalam bentuk analisis data wawancara dan data lainnya.

- 3) Kesimpulan dan *verifikasi/conclusion drawing Miles dan Huberman* dalam Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif terdapat kesimpulan dan verifikasi”. Sugiyono (2015), maka menjelaskan bahwa : kesimpulan awal yang ditemukan dapat bersifat sementara, dapat berubah bila tidak menemukan bukti–bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. maka kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal harus didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam melakukan penelitian kembali dilapangan pada tahap mengumpulkan data. namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, sehingga kesimpulan yang didapat bersifat kredibel. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini dalam menjawab setiap rumusan masalah yang dirancang sejak awal, agar masalah pada penelitian tersebut dapat dikembangkan selama berada dilapangan. Kesimpulan tersebut berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena masalah dalam fokus penelitian ini telah dikembangkan setelah peneliti berada di lapangan kesimpulan ini dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi sebuah objek yang sebetulnya setelah dilakukan penelitian menjadi jelas dalam

penyelesaian masalah dan penyelesaian cara dalam bertindak.

4) Keabsahan data

Dalam setiap data penelitian valid dikarenakan peneliti telah memeriksa setiap keabsahan data dengan berbagai konsep yang telah dikemukakan oleh Nasution (2014) yaitu Pertama, panjangnya waktu penelitian. Kedua, ketekunan dalam melakukan pengamatan. Ketiga, triangulasi. Keempat, pengecekan sejawat. Kelima, kecukupan referensial. Keenam, melakukan kajian kasus yang negatif dan Ketujuh, melakukan pengecekan anggota serta narasumber. Kedelapan, *transferability* yaitu melakukan transfer informasi dari informan kepada peneliti. Kesembilan, *dependability*/hasil penelitian tergantung pada data yang telah diperoleh selama berada dilapangan. Kesepuluh, *confirmability*/ melakukan pengecekan ulang data primer dan sekunder kepada informan dan institusi yang telah mengeluarkan data.

Metode triangulasi antar data yang diperoleh dilapangan dilakukan melalui Pertama, metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap narasumber yang lain. Kedua, dilakukan pengamatan ulang dilapangan. Hal tersebut dikemukakan Nasution yang diharapkan dapat mampu menghasilkan sebuah penelitian yang sesuai dengan harapan masyarakat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **1. Sejarah**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang yang unik dan menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Sejarah panjang DIY tidak lepas dari eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1775 dan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813. Dinamika perjalanan historis wilayah nusantara terus berlangsung diselingi pergantian kekuasaan, namun Kedaulatan Kasultanan dan Kadipaten tetap diakui baik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Hingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tahun 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY menegaskan kembali keistimewaan DIY tersebut. Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka Tunggal ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

**Gambar 2.1**  
**Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta**



**Sumber:** [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta)

## 2. Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- a) Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- b) Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- c) Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- d) Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT.

Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 –

700 meter, Satuan Gunung api Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter 10.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, dan Kabupaten Kulon progo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. Berikut merupakan luas wilayah masingmasing wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km (1,02%);
- 2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km (15,91%);
- 3) Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km (18,40%);
- 4) Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km (46,63%);
- 5) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km (18,04%)

**Gambar 2.2**  
**Peta Daerah Istimewa Yogyakarta**





**Sumber: <http://dppka.jogjaprovo.go.id/peta-diy.html>**

### 3. Demografis/Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar 97,73. Jumlah penduduk ini diproyeksikan akan bertambah menjadi 3,9 juta di tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020 (BPS DIY, 2017).

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kota Yogyakarta	189.137	199.49	388.627	94,81
Bantul	454.491	457.012	911.503	99,45
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96,23
Gunung Kidul	326.703	348.679	675.382	93,70
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100,49
DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491	97,73

**Sumber: <https://yogyakarta.bps.go.id/>**

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2012 menurut BPS sebanyak 3.514.762 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.737.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.777.256 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2012 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,71%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 927.956 jiwa atau sebesar 26,40 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan

jumlah penduduk sebanyak 684.740 jiwa atau sebesar 19,48%.

Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 394.012 jiwa dan 393.221 jiwa atau sebesar 11,21% dan 11,18%.

#### 4. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunikan dan menjadikannya menjadikannya sebagai daerah yang istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekatunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kewenangan inilah yang membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satusatunya provinsi di Indonesia yang memiliki pemimpin secara turun menurun dan tidak melalui pemilihan umum seperti provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, kota/kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing.

Adapun visi dan misi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

a. Visi

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.

b. Misi

- 1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.
- 2) Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

## B. Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Pada tanggal 8 Oktober 2020 penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh elemen Masyarakat dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlokasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta di sepanjang jalan Malioboro . Penyampaian pendapat tersebut kemudian berujung pada aksi anarkisme yang menyebabkan beberapa fasilitas pemerintah rusak baik itu kendaraan milik kepolisian, gedung DPRD, dan Café Legiand. (<https://nasional.tempo.co/read/1394138/demo-omnibus-law-ricuh-gedung-dprd-diy-rusak-berat-sebuah-toko-terbakar>, di akses 27 Februari 2022).

Penyampaian pendapat di muka umum itupun berujung pada larangan dilakukan penyampaian pendapat di muka umum khususnya pada Kawasan

Malioboro.

Hal itu terlihat dari beberapa aksi yang dilakukan oleh elemen Masyarakat selalu dihadang oleh kelompok Masyarakat maupun pihak kepolisian untuk kemudian tidak dilakukan penyampaian pendapat di sepanjang Kawasan Malioboro. Kemudian pada tahun 2021 muncul Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana dalam Pergub tersebut memuat beberapa tempat yang merupakan bagian dari objek vital, dan dilarang untuk dilakukan penyampaian pendapat di muka umum yakni :

1. Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Kraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan merupakan bagian dari bekas pusat pemerintahan kasultanan Yogyakarta. Berdirinya Kraton Yogyakarta adalah bagian dari bentuk sebuah perjanjian Giyanti atau yang biasa disebut Palihana Nagari. Pada dahulu kala semenjak Sri Sultan HB 1 akan memulai pembangunan Ibukota yang pada saat itu bermula dari Kraton yang merupakan bagian dari pusat dan dimulainya bangunan dibawah pimpinan ia sendiri. Agar beliau bersama para pengikutnya mensanggrah (bertempat tinggal) dan berlokasi di istana Gamping. Kemudian Istana Pesanggrahan Gamping telah memiliki sifat pertanahan dikarenakan jaraknya yang dekat dengan sebuah gunung Gamping maka dapat memberikan sebuah perlindungan bagi penghuni istana. gunung Gamping terletak pada sisi sebelah timur laut istana Ngambar Ketawang.

Maka diberi nama pesanggrahan. Kraton sebagai tempata dimana para ratu – ratu bersemayam merupakan bagian dari kata dari kata “Ka’, ‘ratu”, dan “an” atau Kraton yang biasa disebut Kedaton, tempat datu-datu atau ratu – ratu.

Hal tersebut jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia memiliki arti yakni Istana sebagai sebuah Kraton, dilain sisi istana bukanlah sebuah Kraton. Pada dasarnya Kraton yakni sebuah istana dan memiliki arti yang mengandung keagamaan, dalam artian filsafat yakni kulturil (kebudayaan).

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun pada tahun 1756 Masehi atau pada 1682 menurut tahun Jawa oleh Sultan HB I pada waktu itu masih muda dan memiliki nama Pangeran Mangkubumi Sukowati. Selain itu Kraton memiliki tiga fungsi yaitu tempat tinggal raja dan ratu, sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan. berdirinya Kraton Yogyakarta tidak terlepas dari perjalanan sejarah Kraton Surakarta Hadiningrat. Karena Kraton Surakarta adalah kelanjutan dari Kraton Mataram. Maka Kraton yang pernah menjadi pusat pemerintahan , kebudayaan, kesenian, perekonomian, tata nilai, serta tuntutan bagi hidupnya keagamaan dan merupakan bagian dari representasi kosmologi Jawa pada zamannya. beberapa hari kemudian Sri Sultan HB I mulai bertahta di Kraton Ambarketawang Mataram, lalu Sri Baginda memiliki pemikiran tentang bagaimana keadaan kerajaannya.

Kemudian Kraton Ambarketawang tidak bisa lagi dipertahankan sebagai tempat tinggal, hal itu berkaitan dengan banyak yang rusak. setelah itu mencari sekaligus memilih lokasi yang tepat, maka Pangeran Mangkubumi menugaskan salah seorang punggawanya agar pergi ke daerah yang belum dihuni, dan masih hutan yaitu daerah hutan beringan berlokasi dibagian sisi timur Istana Ambarketawang. pada tahun 1755 pembangunan Kraton Yogyakarta Hadiningrat berlokasi di Desa Pacethokan dan berada di kawasan Hutan Beringan. tepatnya terletak diantara Sungai Code dan Sungai Winongo. sehingga waktu itu Sultan bersama dengan para pengikutnya dan kerabatnya tinggal di pesanggrahan

Ambarketawang. tepat pada tanggal 7 Oktober 1766, Sri Sultan HB I mulai menempati Kraton Yogyakarta, hal tersebut ditandai dengan sengkalan Dwi Naga Rasa Tunggal, yang merupakan bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa tahun 1682J serta memiliki makna yang tersirat: Sari-Rasa-Tunggal (Hakikat Kesatuan), Sarirasatunggal (Kepribadian), dimana pada tanggal 7 oktober diperingati sebagai hari jadi Kota Yogyakarta. letak dari Kraton Yogyakarta secara geografis terletak ditengah – tengah kota Yogyakarta, yang telah diapit oleh titik pusat kota yang dimulai dari Kraton serta mempunyai sumbu kordinat yang sama. ke arah utara Gunung Merapi, dan ke selatan lautan hindia (Segara Kidul) memiliki jarak rata – rata 35 km. hingga saat ini Kraton tetap dijadikan sebagai sebuah pusat (pancer) pola pembangunan kota. Sebagaimana tertuang dalam denah Kraton Yogyakarta yang telah dirancang menyerupai tata bangunan Hindu–Jawa yang bersumber pada naskah sansekerta kuno Vastu Sastra.

**Gambar 2.3**  
**Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat**



**Sumber : [www.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaprovo.go.id).**

Dalam setiap rangkaian bangunan Kraton Yogyakarta sejalur dengan poros utara - selatan sebagai titik keseimbangan vertikal dan horizontal.



Keseimbangan vertikal melambangkan dengan Gunung Merapi mencerminkan hubungan manusia dengan manusia. Kraton Yogyakarta sebagai tempat tinggal Sultan beserta keluarganya selain itu merupakan tempat dimana kegiatan politik, spiritual, ekonomi, pertahanan, rekreasi, dan sebagainya.pada bagian susunan bangunan pada Kraton Yogyakarta dimulai dari arah selatan sampai utara : Panggung Krapyak, Plengkung Nirbaya, Alun–Alun Kidul (Selatan), Siti Hinggil Kidul (Selatan), Kemandhungan Kidul (Selatan), dan Kraton Yogyakarta merupakan bagian inti, kemandhungan lor (utara), alun – alun utara, Pangurakan, Pasar Beringharjo, Kepatihan dan Tugu Golong Gilig. Kraton Yogyakarta yang diapit oleh dua alun – alun yaitu alun – alun utara dan alun – alun selatan. Alun – alun utara terdapat pohon beringin yang berjumlah 62 batang dengan jalan ditengahnya membelah menuju Bangsal Pagelaran. Selanjutnya ditengahnya terdapat 2 batang pohon beringin sebelah barat berasal dari kerajaan Majapahit abad 12 silam dengan nama Kyai Wijaya Daru. Jumlahnya menjadi 64 batang melambangkan Nabi Muhammad berusia 64 tahun, maka 2 batang pohon beringin menggambarkan sifat – sifat manusia.

## 2. Malioboro

Malioboro merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang mana para wisatawan dari mancanegara maupun dalam negeri ketika berliburan ke Yogyakarta pasti akan datang dan mengunjungi Malioboro. Dengan demikian untuk mengetahui nama Malioboro jika diterjemahkan dalam bahasa sansekerta memiliki arti berarti karangan bunga. makna arti dari pada Malioboro tersebut tidak hal terlepas dari budaya yang ada di Kawasan Malioboro.karena sejak jaman dahulu pada saat dilaksanakan acara besar oleh Kraton Yogyakarta yang berlokasi

di kawasan Malioboro selalu dipenuhi karangan bunga sepanjang jalan dan diadaptasi dari salah satu nama tokoh Kolonial Inggris. Maka tahun 1811 – 1816 M terdapat tokoh yang bertempat tinggal di kawasan Kraton yaitu Malioboro.

Jalan Malioboro pada proses pendiriannya bertepatan dengan didirikannya kediaman Sultan yaitu Kraton Yogyakarta. Malioboro mulai banyak digunakan di ibukota oleh Sultan. setelah perjanjian perdamaian Giyanti pada 13 Februari 1755. Hal tersebut menarik untuk diamati sebagai makna asli dari bahasa sansekerta yang samar-samar mulai dapat dipahami dari lema untuk kata “malya” dan bara dalam bukti inilah yang memang belum meyakinkan dan akan tetap demikian hingga kata Maliabara benar – benar ditemukan dalam naskah yang berasal dari Yogyakarta pada pertengahan abad ke – 18.

Secara etimologis diantara nama jalan Malioboro dan gabungan kata bahasa sansekerta malyabhara sudah disebutkan oleh profesor *C.C Brg* pada kuliahnya di *Leiden University* pada dekade 1950 an dan 1960 an, oleh almarhum Dr.O.W. Tichelar dalam sebuah makalah yang disampaikan saat Kongres *Orientalis Internasional ke 28 di Canberra*. etimologi populer mengambil nama salah satu jalan utama di Yogyakarta, yaitu Maliabara, dari nama keluarga Inggris Marlborough. walaupun asal mula ini kecil sekali kemungkinannya tidak hanya karena nama *Marlborough* tidak muncul dalam *History of Java* Sejarah Jawa. Akan tetapi Jalan Malioboro yang terbentang dari kompleks istana atau Kraton Yogyakarta hampir tepat ke utara dan diarahkan menuju Gunung Merapi.

Maka bagi orang Jawa, Malioboro Maliabara merupakan jalan yang sangat penting untuk diberi nama menurut nama seorang Inggris, yang merupakan orang asing bagi mereka. Dalam kasus Yogyakarta, terdapat bukti jelas bahwa arti kata

aslinya dalam bahasa Sanskerta (India) hingga saat ini masih dilestarikan bahwa jalan Malioboro berfungsi sebagai jalan raya seremonial (râjamârga) menembus jantung kota, dan dalam cara pendekorasiannya pada saat kunjungan resmi para gubernur jenderal atau pejabat tinggi Eropa lainnya.

Membentang dalam garis lurus sepanjang sekitar satu setengah kilometer dari Bangsal Witana atau Sitinggil makna secara harfiah tanah tinggi di depan Kraton, hingga Tugu atau lingga seremonial yang didedikasikan untuk makhluk halus penjaga (baureksa) Yogyakarta, Kyai Jogo (Jaga) di sebelah utara, dari dari setiap jalan ini memiliki makna secara simbolis yang amat penting bagi Kraton Yogyakarta.

**Gambar 2.4**  
**Malioboro**



**Sumber : [www.jogjaprov.go.id](http://www.jogjaprov.go.id)**

Ketika Sultan keluar dari Kraton dalam (kadaton) untuk duduk bertakhta (miyos sinéwaka) di Sitinggil selama upacara publik, agar dapat dapat melihat sepanjang Jalan Malioboro hingga Tugu di kejauhan. Sebaliknya, Tugu ini, dalam pandangan Sultan akan terbingkai oleh dua buah pohon beringin kurung (waringin

kurung sapasang) di alun-alun bagian utara (lapangan seremonial), Kyai Dewadaru di sebelah barat dan Kyai Joyo atau Jono daru di sebelah timur. dalam kajian simbol Kraton Jawa, dari kesemuanya mewakili penyatuan hal-hal yang berlawanan loroning atunggal secara harfiah dua dalam satu.

Dalam masa periode kemerdekaan Indonesia pada 1945, jalan Malioboro sering digunakan untuk acara parade seremonial seperti *defile* tahunan pasukan garnisun Yogyakarta maupun pada perayaan hari angkatan bersenjata pada 5 Oktober. Dilain sisi penampilan fisik jalan raya ini telah banyak mengalami perubahan selama seratus lima puluh tahun terakhir. Jalan yang sebelumnya lebar dan megah, *râjamârga* sebenarnya, yang ditanami pohon-pohon *waringin* tinggi dan *kampung* yang tertata rapi, namun sekarang menjadi toserba komersial telah didominasi oleh toko-toko milik orang Tionghoa atau Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi penerangan lampu gas pada 1890 dan peralihan ke penerangan jalan listrik modern pada 1917–1921. Seiring berkembangnya zaman tata kelola jalan sepanjang Malioboro telah mengubah karakter aslinya dan bermuara pada upaya mempercepat proses komersialisasi sepanjang jalan tersebut.

### 3. Gedung Agung/Istana Kepresidenan

Pada hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Rabiulawal 1680 atau 13 Februari 1755 telah disepakati melalui sebuah perjanjian perdamaian melalui tanda tangan diantara pangeran Mangkubumi dan Nicholas Hartingh, sebagai gubernur pantai utara Jawa dan sebagai wakil kompeni. Melalui penandatanganan menjadi sebuah perjanjian yang dilakukan di Desa Giyanti yang merupakan sebuah desa kecil di Karanganyar, Surakarta. Perjanjian Giyanti atau disebut Taliban Napri, yang

dalamnya berisi perjanjian yang utama adalah membagi antara kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni setengah bagian tetap menjadi daerah kekuasaan Sunan Pakubuwono III dengan ibukota Surakarta, dan setengah bagian lainnya dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi yang sejak itu bergelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdulrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah I. sejak tanggal 13 Februari 1755 lahirlah sebuah kerajaan baru yang diberi nama Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat yang merupakan bagian dari ibukota Ngayogyakarta 1.

Kemudian Sultan Hamengku Buwono I melantik Tumenggung Yudanegara menjadi Patih Ngayogyakarta dengan gelar Patih Danureja. Setelah itu menyusul pengangkatan pejabat-pejabat pemerintah lainnya seperti Raden Rangga Prawirasentika menjadi bupati Madiun merangkap bupati wedana mancanagara dengan 1gelar Raden Rangga Prawiradirja. Setelah pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan lengkap setelah semua lengkap Sultan mengambil keputusan dengan membangun istana yang dijadikan sebagai tempat berjalannya roda pemerintahannya. maka daerah yang dipilih untuk tempat pembangunan Kraton sebagai pusat pemerintahan kerajaan yakni Hutan Beringan.

Pada penjelasan Menurut Babad Giyanti di dalam Hutan Beringan yang merupakan sebuah desa kecil bernama Desa Pacetokan. Desa tersebut dekat dengan Sunan Amangkurat IV (1719-1727) yang pernah membangun suatu pesangrahan bernama Garjitawati yang saat itu Sunan Paku Buwono II yang pernah dikunjungi pada tahun 1939, pesangrahan Garjitawati diganti dengan Ngayogyakarta. Pergantian nama tersebut karena adanya bisikan gaib (wisik) yang telah diterima oleh Sunan Paku Buwono II. hal tersebut menurut cerita dari

mulut ke mulut yang telah diketahui secara terbatas di lingkungan istana hal itu dibuktikan dengan adanya Pesanggrahan Garjitawa yang dibangun setelah Sunan Amangkurat IV mendapat bisikan gaib bahwa wahyu Kraton Mataram kelak akan berpindah ke Hutan Beringan karena Hutan Beringan akan menjadi negeri yang ramai dan makmur.

**Gambar 2.5**  
**Gedung Agung/Istana Kepresidenan**



**Sumber : [www.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaprovo.go.id).**

Dilain itu menurut catatan perjalanan Gubernur Jenderal *v Imhoff* tahun 1743 -1750 ke Istana Mataram pada tahun 1746, telah disebutkan bahwa gubernur jenderal serta pengikutnya dalam perjalanan pulang ke Batavia melalui daerah Bagelen dan Banyumas kemudian perah beristirahat di Pesanggrahan Ngayogyakarta. Dan disebutkan tidak jauh dari Pesanggrahan Ngayogyakarta yang berlokasi di Kotagede, yang merupakan bekas ibukota Mataram.yang selanjutnya telah dicatat pula Kotagede telah dilalui jalan menuju ke makam raja-raja Imogiri dan jalan menuju Pesanggrahan Parangtritis di pantai laut selatan.Maka sebuah cerita legende yang menarik berkaitan dengan pemilihan Hutan Beringan sebagai lokasi pembangunan Kraton. cerita yang dimaksud

suatu ketika ada seorang "pekatik" (pencari rumput) yang sedang mencari rumput di Hutan Beringan. Kemudian ia merasa haus dan ia berusaha mencari sumber air untuk minum. Setibanya ia melihat beberapa ekor burung bangau terbang menuju ke tengah hutan. "Pekatik" itu menduga bahwa burung bangau itu tentu terbang ke tempat sumber air. Dugaannya pun benar adanya, maka di tengah hutan itu ternyata ada kolam air yang jernih. Namun ia hendak minum, "pekatik" itu terkejut dan lari, sebab di hadapannya ada seekor naga besar.

Akan tetapi ternyata naga itu kemudian menahannya dan mengatakan bahwa namanya Kiai Jaga, jin yang menjaga Hutan Beringan. Lalu ia tidak berniat jahat dan hanya ingin menyampaikan pesan agar "pekatik" itu memberitahu rajanya bahwa Hutan Beringan itu adalah tempat yang paling baik untuk membangun istana. Saat mendapatkan pesan tersebut, "pekatik", segera lari dan menghadap rajanya yang bertempat tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang yang kurang lebih berjarak 5 km di sebelah barat Hutan Beringan. Sesampainya di hadapan raja, pekatik itu kemudian menyampaikan pesan naga tersebut.

Hal tersebut membuat Sultan Hamengku Buwono I menugaskan agar membuka Hutan Beringan agar dapat digunakan sebagai tempat yang akan dijadikan pusat pemerintahannya disamping Hutan Beringan itu ternyata tanahnya rata dan landai dan terletak di antara dua buah sungai yakni Sungai Code di sebelah timur dan Sungai Winongo di sebelah barat. Di samping itu daerah Hutan Beringan merupakan daerah bersejarah pada tahun 1747 dan 1749 daerah itu pula Pangeran Mangkubumi mengumumkan dirinya sebagai "Susuhunan Ing Mataram", di hadapan rakyatnya selayaknya apabila sultan memilih tempat itu sebagai lokasi pembangunan kratonnya. Pembangunan istana tersebut dimulai pada hari Kamis Pon, tanggal 3 Sura, tahun Wawu 1681 atau tanggal 9 Oktober

1755.

Pada hari - Kamis Pahing, tanggal 13 Sura tahun Jimakir 1682 atau tanggal 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengku Buwono I mulai menempati Kraton Yogyakarta. Peristiwa tersebut ditandai dengan lukisan sepasang naga yang ekornya saling melilit. Lukisan ini mengandung makna candra sengkala, yakni Dwi Naga Rasa Tunggal 1682 atau tahun 1756 M. Istana ini diberi nama "Ngayogyakarta" selanjutnya di samping menjadi pusat pemerintahan Sultan Hamengku Buwono, juga merupakan titik awal terbentuknya Kota Yogyakarta. sementara itu di pihak Kompeni senantiasa mengikuti perkembangan kedua kerajaan yakni Surakarta dan Yogyakarta yang dalam pertumbuhannya. Kompeni menyadari bahwa Kerajaan Surakarta mudah dihadapi, karena sudah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan VOC, namun Kesultanan Yogyakarta di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono I selamanya melawan dan menentang politik VOC, sehingga perlu diadakan pendekatan lebih intensif dengan mengawasi setiap gerak gerik perkembangannya.

Maka VOC menugaskan seorang yang ditugaskan secara khusus untuk bertanggungjawab kepada gubernur yang bertugas untuk berperan sebagai *koopman* dan *opperhoofd der compagnie* dengan sebutan "*Vertegenwoordiger der compagnie aan het Hof van Sultan Hamengku Buwono I*", *Koopman* merupakan suatu jabatan dalam hirarki VOC yang mengurus perdagangan, bukan pada wilayah politik, sedangkan *opperhoofd* merupakan komandan Kompeni yang dipercayakan sebagai wakil Kompeni yang ditempatkan di dalam istana Sultan. sehingga pada waktu itu ditunjuk sebagai *koopman* dan *opperhoofd der compagnie* adalah *Kapten Cornelis Donkel*. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan VOC berhubungan dengan aktivitas politik yang semakin



meningkat, sehingga dirasa perlu dilakukan upaya untuk mengangkat seorang residen. Sehingga ide dan pembangunan gedung Keresidenan Yogyakarta tahun 1755 merupakan akibat adanya sebuah dorongan dari pada kepentingan VOC untuk meletakkan fondasi bagi pengaruh kekuasaannya untuk mengimbangi perkembangan Kesultanan Yogyakarta. Maka dalam melaksanakan tugas-tugas residen diperlukan gedung yang cukup megah dan berwibawa. Sebelum gedung keresidenan ini dibangun, sudah terlebih dahulu dibangun benteng kompeni yang terletak di sebelah utara alun-alun utara Yogyakarta yang gerbang utamanya menghadap ke arah barat. Benteng kompeni tersebut mulai dibangun pada tahun 1756. Menurut N. Hartingh, gubernur pantai utara Jawa di Semarang, pada tahun 1761 benteng kompeni itu masih berupa tembok tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang kayu pohon kelapa atau pohon aren.

Sedangkan bangunan-bangunan yang ada pada benteng hanya dari kayu, bambu dan beberapa ilalang maka hal itu yang membuat mudah terbakar. Maka pada tahun 1765 *W.H. Van Ossenberg*, pengganti Hartingh, memohon kepada sultan agar kompeni di Yogyakarta dibuatkan benteng dari batu yang kuat demi keamanan sultan. Tahun itu juga sultan menyanggupi pembangunan benteng untuk kompeni. Namun ternyata pembangunan benteng tersebut baru dimulai pada permulaan tahun 1776 dan diharapkan selesai pada akhir tahun itu. Pada tahun 1777, *J. Vos*, pengganti *Van Ossenberg*, melaporkan bahwa pembangunan benteng di Yogyakarta belum banyak kemajuannya. Pada tahun 1774, *J.R. van den Burgh*, pengganti *J. Vos*, melaporkan bahwa pembangunan benteng kompeni di Surakarta dan

Yogyakarta sedang dijalankan dengan giat yang berarti bahwa pada tahun 1774 itu benteng tersebut belum juga selesai. pada tahun 1781, *J.Siberg subemll* pantai utara Jawa melaporkan bahwa benteng kompeni di Yogyakarta sudah terwujud, namun belum sempurna.

Selanjutnya laporan itu menjelaskan bahwa rumah komandan belum selesai dan beberapa gedung masih belum diberi langit-langit. kemudian pada tahun 1787 *J. Siberg* melanjutkan laporannya bahwa pembangunan benteng itu sangat lambat karena sultan selalu sibuk. namun pada tahun 1778 pembangunan benteng kompeni itu selesai dan kemudian diberi nama *Rustenburg* kemudian nama itu diganti menjadi *Vrederbaf* karena ada seba-musabab penggantian nama ini masih belum jelas, karena hingga kini tidak ada dokumen yang dapat membuktikan penggantian nama tersebut. Menurut *Ricklefs* tempat kediaman residen Yogyakarta pertama yaitu *Comelis Donkel* 1755-1761 adalah di pedagangan, sedangkan ketika *Crawfurd* 1811-1814 dan 1816 menjabat residen yang pada zaman pemerintahan Inggris tempat ke diaman residen terletak di luar kota yakni di tepi jalan menuju ke Magelang.

Berdasarkan surat dari Residen *Antonie Hendrik Smissaert*, nomor 6 tanggal 2 Mei 1823 8) yang ditujukan kepada sekretaris negeri gubernur jenderal Hindia Belanda, dapat diketahui bahwa bangunan yang berada di sebuah pekarangan yang luas yang kemudian disebut "Loji Kebon" (*Tuin Logie*) dan yang terletak di sebelah barat benteng *Vrederburg* merupakan sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1722. Untuk itu berdasarkan keterangan dan dokumen yang ada perbaikan dan pembangunan kembali gedung keresidenan Yogyakarta dilakukan secara bertahap, yang saat itu ditargetkan selesai seluruhnya dalam jangka waktu kurang lebih 30 tahun. pembangunan tersebut mulai pada tahun 1824, dengan biaya

f.70.000,- dan selesai pada tahun 1832. *A.Payen* sebagai arsitek pembangunan gedung keresidenan pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi musibah bencana gempa bumi yang cukup hebat.akibatnya gedung keresidenan Yogyakarta rusak dan sebagian runtuh. kemudian diajukan kembali mengenai perencanaan perbaikan atau pembangunan kembali gedung tersebut dengan rencana biaya sebesar f. 125.000,- terhitung harga material. Akhirnya usulan rencana ini pada tahun 1869 diterima, dan tahun itu juga pembangunannya dimulai yang selanjutnya gedung keresidenan itu berkali-kali mengalami perbaikan, ditambah dan diperluas sehingga menjadi "Gedung Agung" seperti keadaannya yang sekarang ini.

#### 4. Kraton Kadipaten Pakualaman

Berdirinya Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari perjanjian Giyanti yang dilakukan pada 13 Februari 1755 atau yang biasa disebutkan dengan nama Palihan Nagari perjanjian tersebut menyepakati dibagi menjadi dua antara Kerajaan Mataram dan Sunan Paku Buwono III yang tetap bertahta di kasunanan Surakarta dan Mangkubumi bertahta di Yogyakarta.kemudian Mangkubumi setelah dinobatkan sebagai Sultan bergelar “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurakhman Sayidin Panotogomo Kalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping I ing Ngayogyokarto Hadiningrat”. Hal tersebut dilakukan setelah satu bulan Perjanjian Giyanti tersebut dilakukan pada tanggal 13 Maret 1755 Sultan Hamengku Buwono I mengumumkan bahwa separo dari Kerajaan Mataram yang dikuasainya itu diberi nama Ngayogyokarto Hadiningrat.

Sejak itu Sultan Hamengku Buwono I bersiap - siap membangun ibukota dan Kraton sebagai pusat pemerintahan. untuk sementara sultan bersama

keluarga dan pengikut- pengikutnya menempati pesanggrahan Gamping yang dikenal dengan nama Pesanggrahan Ambarketawang. Pembangunan Kraton tersebut dimulai pada tanggal 9 Oktober 1755 setelah bangunan-bangunan Kraton bisa ditempati, Sultan Hamengku Buwono I kemudian pindah ke Kraton. Kependahan Sultan Hamengku Buwono I dari Pesanggrahan ke Kraton ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1756 (Darmosugito). Setelah Sultan Hamengku Buwono I bertahta pihak VOC (Belanda) melakukan pengawasan terhadap Sultan kaitannya pertumbuhan Kasultanan Yogyakarta.

Hal itu dikarenakan Sultan Hamengku Buwono I dianggap sangat berbahaya bagi VOC. Maka diperlukan pengawasan sehingga di Yogyakarta VOC menempatkan seorang residen. Residen pertama yang diangkat adalah *Cornelis Donkel* yang menjabat sebagai residen tahun 1755 – 1761. Salah satu tugasnya adalah dalam rangka mengawasi Sultan, selain itu VOC juga mendirikan Benteng *Rustenburg* yang kemudian berganti nama menjadi *Vredenburg* saat itu *Daendels* diangkat sebagai Gubernur Jenderal tahun 1808 – 1811, ia mengangkat wakil-wakilnya di Kraton Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jika Sunan Paku Buwono mau tunduk maka Sultan Hamengku Buwono II menentang akibatnya pada tahun 1810 *Daendels* menurunkan Sultan Hamengku Buwono ke II dan diganti oleh putra mahkotanya yang bergelar Sultan Hamengku Buwono III.

Sultan Hamengku Buwono II meskipun telah diturunkan dari tahtanya namun masih diperkenankan untuk bertempat tinggal di Keraton sehingga disebutkan sebagai Sultan sepuh. Namun Sultan Hamengku Buwono III yang telah berkuasa disebut Sultan Raja. Maka sejak ditanda tangani Kapitulasi Tuntang

tanggal 18 September 1811 kekuasaan Jawa jatuh ke tangan Inggris. mendengar bahwa Belanda telah kalah maka Sultan Hamengku Buwono II (Sultan Sepuh) mengambil alih lagi tampuk pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono III (Sultan Raja) di kembalikan lagi ke kedudukan semula sebagai putra mahkota. Kepada pemerintah Inggris Sultan Hamengku Buwono II mengajukan beberapa tuntutan antara lain :

- 1) Pembayaran kembali uang ganti rugi daerah-daerah pesisir yang telah dikuasai oleh Belanda
- 2) Diserhkannya kembali P. Notokusumo dan RT. Notodiningrat yang diasingkan oleh Belanda. yang merupakan tuntutan Sultan Hamengku Buwono II yang harus dipenuhi oleh penguasa Inggris *Thomas Stamford Raffles* yang diserahkan kembali P. Notokusumo dan RT. Notodiningrat kepada Sultan Hamengku Buwono II. akan tetapi Sultan Hamengku Buwono II harus membubarkan prajurit Kraton, selain itu kekuasaannya harus dikurangi dan sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Inggris. menanggapi permintaan pemerintah Inggris Sultan Hamengku Buwono II menolaknya hal itu akibatnya pada tanggal 28 Juni 1812 Kraton Yogyakarta diserang oleh tentara Inggris dan berhasil dimenangkan kemudian harta kekayaan Sultan Hamengku Buwono II telah disita dan Sultan Hamengku Buwono diasingkan ke Pinang kemudian ke Ambon (Dr. Soekanto).

Sebagai putra mahkota yang sebelumnya pada masa pemerintahan *Daendels* diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono III telah diangkat lagi oleh *Raffles* sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengku Buwono III

penobatan putra mahkota sebagai Sultan Hamengku Buwono III di laksanakan di *Loji Kebon (Tuin Logie)* pada tanggal 28 Juni 1812. Namun keesokan harinya tanggal 29 Juni 1812 P. Notokusumo dinobatkan oleh *Raffles* sebagai *Pangeran Merdika* di dalam Kraton Yogyakarta dengan gelar KGPA Paku Alam I sedangkan putranya yaitu RT. Notodiningrat berganti nama menjadi KPA. Suryaningrat dan RM. Salyo berganti nama KPA Suryaningprang namun dilakukan politik kontrak antara KGPA Paku Alam I dengan pemerintah Inggris baru yang ditanda tangani pada tanggal 17 Maret 1813. *Raffles* mengangkat P. Notokusumo sebagai Pangeran Merdika karena jasanya begitu besar terhadap Inggris kontrak politik tersebut dilakukan dengan ditandatangani pada 17 Maret 1813 pemerintah Inggris memberi tanah sebesar 4000 secara turun temurun kepada KGPA Paku Alam, tanah tersebut diambilkan dari tanah milik Sultan Hamengku Buwono. kepada KGPA Paku Alam I diberikan tunjangan bulanan sebesar 750 real dan diberikan wewenang untuk memiliki sebuah legiun (Soedarisman Poerwokosoemo).

Mulanya KGPA Paku Alam I yang diberikan daerah Grobogan dan dirubah daerah Parakan di Kedu sebagai daerah Bagelan serta sebagian di Klaten. Namun KGPA Paku Alam II naik tahta 4 Januari 1830 wilayah Kadipaten Paku Alaman yang ada di luar kota atau kabupaten luar kota meliputi sebagian tanah milik kasultanan. kabupaten luar kota ini namanya Kabupaten Karang Kemuning yang beribukota di Brosot dan mempunyai empat distrik yaitu Galur, Tawangharjo, Tawangsoke dan Tawangkarto wilayah Kadipaten Paku Alaman di dalam kota disebut Kabupaten Kota Paku Alaman mencakup wilayah kawasan sekitar istana, sekarang wilayah

Kecamatan Paku Alaman Kelurahan Gunung Ketur dan Purwokinanti dan pada masa pemerintahan Paku Alam VII Kabupaten luar kota ini namanya Kabupaten Adikarto beribukota di Wates. Kabupaten Adikarto memiliki empat kapanewon yaitu Panjatan, Brosot, Bendungan dan Temon (S.Iلمي Albiladiyah).

**Gambar 2.6**

**Kraton Kadipaten Pakualaman**



**Sumber : [www.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaprovo.go.id)**

Pada masa penjajahan ternyata membawa kesengsaraan bagi rakyat oleh karena adanya perlawanan terhadap Belanda muncul di berbagai daerah yang masih bersifat kokal, kharismatik, pemimpin merupakan segala-galanya sehingga saat itu kalau pemimpin tertangkap maka perlawanan segera berhenti di Yogyakarta perlawanan dipimpin oleh P. Diponegoro 1825–1830 namun perlawanan tersebut gagal yang berakhir dengan penangkapan P. Diponegoro.

## 5. Makam Raja Kota Gede

Pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan daerah propinsi DIY tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya menjelaskan terkait cagar budaya merupakan suatu warisan budaya yang bersifat kebendaan seperti benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang dapat dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

Maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menyebutkan “Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap”. Kemudian melalui Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah DIY menetapkan lima kawasan program Yogyakarta *Heritage City*. Lima kawasan itu meliputi Kotabaru, Kotagede, Kraton, Pakualaman, dan Malioboro (Tempo Yogyakarta, 2014).

Sehingga pemaknaan secara tidak langsung Makam Raja Mataram Kotagede menurut historis dahulu adalah tempat yang keramat akan kepercayaan mistis bahkan dapat dirasakan jika masuk pada halaman depan Makam Raja Mataram kotagede harus melalui berbagai tahapan dan peraturan kepercayaan Jawa hingga proses akhir. Dalam perkembangannya Makam Raja Mataram Kotagede dijadikan sebagai situs cagar budaya, yang dimaknai bahwa cagar budaya Makam Raja Mataram Kotagede memiliki nilai penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama sejarahnya.



Perubahan makna pesan pariwisata bukan terletak pada nilai edukasi saja yang menjadi pokok pembahasan, juga terdapat nilai ekonomi, estetika, maupun teknologi yang memiliki peran aktif dalam mengembangkan potensi Makam Raja Mataram Kotagede. Maka Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang terdapat nilai histori yang terkandung didalam Komplek Makam Raja yakni Makam Raja- Raja Mataram Kotagede telah berada pada tahun tahun 1601 yang telah dibuktikan dengan Panembahan Senopati yang wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan berdekatan dengan makam ayahnya, (<http://www.dusunmerapi.com>, diakses pada 31 Desember 2022)

**Gambar 2.7**  
**Makam Raja Kota Gede**



**Sumber : [www.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaprovo.go.id)**

Warisan Cagar Budaya, kawasan makam raja-raja Mataram kotagede yang bertempat Kapanewon Kotagede, Jagalan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ditumbuhi hutan dan pepohonan, suasana sakral masih sangat terasa.walaupun abdi dalem Solo dan Yogyakarta sering merawat kawasan makam,namun saat itu terdapat khusus orang berdarah keturunan Kraton sajalah

yang bisa masuk dan mengunjungi makam. hasilnya pada beberapa kawasan Makam jarang dikunjungi orang-orang bahkan masyarakat sekitar. karena sejak dahulu orang-orang keturunan Kraton melakukan ritual dimulai dengan mengunjungi dan melakukan ritual di bawah pohon beringin dalam kepercayaan Jawa pungggu kotagede itu Kyai Goso. Ritual didepan baru masuk kedalam makam dan diakhiri dengan mandi dalam sendang.

Namun dalam perkembangan makam raja-raja Mataram kotagede ditetapkan menjadi warisan Cagar Budaya sebagaimana keputusan Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Cagar Budaya Yogyakarta, ditetapkan enam kawasan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi kawasan cagar budaya Kraton, kawasan cagar budaya malioboro, kawasan cagar budaya kotabaru, kawasan cagar budaya Pakualaman, kawasan cagar budaya imogiri, dan kawasan cagar budaya kotagede. kotagede yang memiliki berbagai warisan cagar budaya salah satunya kawasan makam raja Mataram kotagede. makam raja Mataram kotagede yang telah ditetapkan menjadi kawasan warisan cagar budaya, namun kabar terakhir dilansir dari situs [jogja.antaranews.com](http://jogja.antaranews.com), "Di Bantul ada beberapa cagar budaya yang belum ditetapkan dengan SK (Surat Keputusan) Bupati, dan tahun 2016 kemarin ada 13 cagar budaya yang diajukan untuk mendapatkan SK," kata Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Sunarto di Bantul, Senin 23 Januari 2017. cagar budaya yang diusulkan untuk mendapatkan SK penetapan tersebut diantaranya beberapa makam di wilayah Kotagede (<http://jogja.antaranews.com>, diakses pada 31 Desember 2022).

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas terkait data dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Pada data ini dihasilkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Analisis merupakan bagian dari kegiatan berfikir yang bertujuan untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi sebuah komponen. Sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terpadu. Dalam penelitian ini analisis sangatlah penting karena analisis merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk memecahkan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penjelasan analisis data mengenai Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta, data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan penentuan informan sebagai subjek penelitian ini yang mana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

#### **A. Analisis Komunikasi**

Menurut *Edward III* dalam (Widodo,2010) Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu :

- 1). Transformasi informasi dimensi (transimisi), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2). Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah di keluarkan. Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut adalah sebagai langkah untuk menata Kawasan yang merupakan objek vital dan bukan bagian dari upaya membatasi Masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun dalam proses lahirnya kebijakan tersebut masih kurangnya sosialisasi kepada setiap elemen Masyarakat yang berakibat pada kesalahpahaman dalam memahami kebijakan tersebut. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar kedepannya dapat melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat

dengan melibatkan institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan supaya diberikan pemahaman terkait kebijakan tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Gambar 3.1**

Penyampaian Pendapat di Muka Umum



Sumber : Forum BEM DIY Tahun 2021

Permasalahan munculnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi masalah yang fundamental adalah kawasan Malioboro yang menjadi titik sentral masyarakat atau mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum karena dikawasan Malioboro terdapat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianggap menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat.maka menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat terkait adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Namun sebagai daerah istimewa yang diberi kewenangan tentunya agak berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Sehingga proses penataan penyampaian pendapat dimuka umum dengan tetap memperhatikan hak asasi masyarakat dalam

menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian jika dilihat secara mendalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disisi lain pada tanggal 8 Oktober 2020 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di kawasan Malioboro dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai bentuk protes penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerjanya penyampaian pendapat tersebut berujung pada kericuhan yang mengakibatkan beberapa fasilitas rusak seperti gedung DPRD, Cafe Legiand, dan beberapa fasilitas milik kepolisian yang juga dirusak masa aksi. Kemudian lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. telah dijabarkan dalam Pasal 5 yang memuat larangan masyarakat melakukan penyampaian pendapat dimuka umum yaitu :

1. Gedung Agung/Istana Kepresidenan
2. Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
3. Kraton Kadipaten Pakualaman
4. Makam Raja Kotagede dan
5. Malioboro

Dalam penelitian ini peneliti menggali beberapa informasi mengenai pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan Pergub No.1 Tahun 2021, ebab kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dan berjalan hingga sekarang. Adapun beberapa informasi yang peneliti gali mengenai kebijakan Pergub

tersebut adalah sebagai berikut :

Latar belakang kebijakan pemerintah daerah mengenai Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk melakukan penataan objek vital sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Sehingga pemerintah daerah tidak melakukan pelarangan dalam proses penyampaian pendapat di muka umum seperti yang disampaikan oleh Bapak Dewo Isnu Broto Imam Santosa, S.H. Kepala Kesbangpol DIY.

“Sebenarnya pengendalian penyampaian pendapat dimuka umum penting diatur agar melindungi masyarakat. agar menghindari gesekan antar masyarakat, selain itu lokasi yang digunakan sangat sentral jika mengacu ke peraturan Menteri Pariwisata tahun 2016 daerah tersebut merupakan daerah vital yang harus dilindungi. sehingga pada prinsipnya kami tidak melarang demo” (Wawancara pada tanggal 18 November 2022 Pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sudiro Kanit IV Sat Intelkam Polresta Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami tidak memiliki tujuan apapun selain mengharapkan situasi Kamtibmas yang aman tertib dan damai, dan menghormati masyarakat umum lainnya dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, apalagi penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka dijamin oleh Undang-Undang” (Wawancara pada tanggal 22 November 2022 Pukul 11.00 WIB).

Dalam proses pengendalian penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka juga ditegaskan oleh Bapak KRT Sumarno Kusumoyudho Abdi

Dalem Kraton Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pengendalian penyampaian pendapat dimuka umum itu kaitannya dengan sumbu filosofi Yogyakarta. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri pariwisata tahun 2016 Tentang Penetapan Objek Vital di DIY. Dan Malioboro masuk didalamnya, maka perlu dilakukan penataan tetapi konteksnya tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi hanya saja harus dilakukan secara tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar apalagi sampai merusak fasilitas umum” (Wawancara tanggal 23 November 2022 Pukul 12.00 WIB).

Dari pernyataan ketiga informan tersebut diatas , dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melarang elemen masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Namun lebih pada menindak lanjuti Peraturan Menteri Pariwisata KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata.

## B. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. *George C. Edwards III* dalam (Widodo,2010) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang



dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. *Edward III* dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Pada proses implementasinya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, dan menyelenggarakan ketertiban umum agar ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Bapak Abdullah Ariyansah Koordinator Forum BEM DIY saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses penyampaian pendapat dimuka umum dilakukan secara aman dan tertib. Selain itu aparat keamanan juga menjadi penanggung jawab pengendalian penyampaian pendapat dimuka umum selama berlangsung dibantu oleh Satuan kewilayahan yang bertanggungjawab atas Dalmas rnulai tingkat Polsek, Polres, Polda adalah Satuan Samapta” (Wawancara pada tanggal 26 November 2022 Pukul 17.00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Slamet Ketua PKL Malioboro saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Penanggung jawab dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka dalam hal penagakan Pergub tersebut biasanya Satpol PP hanya saja. Satpol PP dalam proses penegakan dibantu oleh beberapa instansi terkait seperti TNI dan Polri untuk menjamin proses penyampaian pendapat dimuka umum tersebut berjalan secara aman dan tertib. Sehingga dalam melakukan penyampaian pendapat dilakukan pendataan setiap anggota agar terdapat konflik yang terjadi saat aksi dapat dengan mudah dicari” (Wawancara pada tanggal 25 November 2022 Pukul 13.00 WIB)

Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Bapak Ricardo Putro Mukti Wibowo, S.STP.,MBA. Kabid.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Yang bertanggung jawab dalam kontek membantu pemerintah daerah menegakan Pergub tersebut adalah instansi kami. Namun biasanya kami melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk bersama-sama ikut serta dalam melakukan pengamanan termasuk melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat

dimuka umum” (Wawancara pada tanggal 19 November 2022 Pukul 10.00 WIB)

Tiga kutipan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam proses penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka terutama dalam hal penanggung jawab. Dengan demikian terdapat kekurang pahaman masyarakat dalam memahami dan masih kurangnya proses sosialisasi sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam proses memahami isi dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2) Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. *Edward III* dalam (Widodo,2010) menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that the limited supply of federa incentives was a major contributor to the failure of the program*”.

Menurut *Edward III* dalam (Widodo,2010) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dalam konteks anggaran dalam implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 dibebankan pada anggaran belanja daerah.

### 3) Fasilitas

*Edward III* dalam (Widodo,2010) menyatakan bahwa Fasilitas atau sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. *Edward III* dalam (Widodo,2010), juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar namun dilain sisi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal petugas kebersihan harus dapat di siap siagakan untuk membantu proses pembersihan lokasi saat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Agar lingkungan sekitar dapat terjaga kebersihannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ricardo Putro Mukti Wibowo, S.STP.,MBA Kabid.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebelum pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka kami biasanya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait yang terlibat termasuk sampai pada menyiapkan tenaga kebersihan agar membersihkan sampah yang tersisa dalam proses penyampaian pendapat dimuka umum tersebut. Sehingga menjadi tanggung jawab kami dan masyarakat yang melakukan kegiatan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar.” (Wawancara pada tanggal 19 November 2022 Pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Isnu Dewo Broto,S.H. Kepala Kesbangpol DIY saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pada setiap aksi penyampaian pendapat dimuka umum dilakukan kami biasanya akan melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat terkait termasuk berkoordinasi dengan Korlap aksi yang bertanggung jawab atas penyampaian pendapat dimuka umum. Untuk menjaga agar aksi tetap dilakukan secara aman dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga fasilitas umum yang ada” (Wawancara pada tanggal 18 November 2022 Pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Bapak Sudiro Kanit IV Sat Intelkam Polresta Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam setiap penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat biasanya kami himbau untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga yang kami lihat masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum sudah menyiapkan tempat untuk menampung setiap sampah yang akan dibuang oleh masa aksi sehingga persoalan kebersihan sejauh ini masih relatif bagus” (Wawancara pada tanggal 22 November 2022 Pukul 11.00 WIB)

Dari tiga kutipan wawancara tersebut diatas disimpulkan bahwa penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka dijamin oleh Undang-Undang.Namun penyampaian pendapat dimuka umum harus tetap menjaga kebersihan lingkungan terutama elemen masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk saling memberikan edukasi dalam membuang sampah pada tempatnya.

#### 4) Informasi

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam setiap penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka tentunya tidak terlepas dari pada menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara kondusif maka diperlukan kesiap siagaan dari instansi terkait terutama petugas dalam menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut. Tetapi pada prakteknya diperlukan kesadaran masyarakat juga dalam proses penyampaian pendapat dimuka umum dengan tetap menjaga fasilitas dan kondusifitas lingkungan sekitar sehingga tidak mengganggu masyarakat lainnya dalam penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka.

Hal itu diungkapkan oleh Bapak Abdullah Ariyansyah Koordinator Forum BEM DIY saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum biasanya kami melakukan teklap 1 hari sebelum aksi penyampaian pendapat dimuka umum tersebut dilakukan tujuannya adalah untuk mengorganisir dengan baik melalui perangkat aksi yang bertanggungjawab pada jobdescknya masing-masing. Dan masa aksi juga jangan gampang terpropokasi. Dan ada negosiasi dengan baik pada aparat keamanan agar aksi berjalan dengan lancar dan masa aksi tidak mudah terpropokasi” (Wawancara pada tanggal 26 November 2022 Pukul 17.00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Slamet Ketua PKL Malioboro saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Biasanya kami sebelum melakukan penyampaian pendapat dimuka umum kami akan memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian terdekat dan berkoordinasi perihal apa yang kami sampaikan sehingga diharapkan dapat difasilitasi dan apa yang menjadi tuntutan kami terpenuhi. Terjadi pengrusakan saat aksi itu biasanya terdapat saling provokasi baik itu

sesama masa aksi maupun dilakukan oleh pihak-pihak tertentu”  
(Wawancara pada tanggal 25 November 2022 Pukul 13.00 WIB)

Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Bapak KRT Sumarno Kusumoyudho Abdi Dalem Kraton Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pengaman dalam setiap pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh setiap elemen masyarakat merupakan suatu hal yang harus dilindungi dalam negara demokrasi apalagi negara kita menjamin hal tersebut. Maka sudah sepatutnya keamanan dari instansi terkait harus dilibatkan agar menjaga masyarakat yang melakukan kegiatan unjuk rasa. Karena itu bagian dari demokrasi dan negara harus hadir untuk melindungi” (Wawancara pada tanggal 23 November 2022 Pukul 12.00 WIB)

Dari tiga kutipan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka diperlukan proses sosialisasi setiap kebijakan yang ada secara efektif agar dapat dipahami oleh masyarakat dan diperlukan keterlibatan pihak aparat dari instansi terkait dan pola koordinasi diantara masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka sehingga kegiatan yang dilakukan secara baik dan terorganisir.

### C. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan

membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasillkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- 1) Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.



**Gambar 3.2**  
**Penyampaian Pendapat di Muka Umum**



Sumber : Forum BEM DIY Tahun 2021

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ricardo Putro Mukti Wibowo, S.STP.,MBA Kabid.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebelum pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka kami biasanya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait yang terlibat termasuk sampai pada menyiapkan tenaga kebersihan agar membersihkan sampah yang tersisa dalam proses penyampaian pendapat dimuka umum tersebut. Sehingga menjadi tanggung jawab kami dan masyarakat yang melakukan kegiatan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar.” (Wawancara pada tanggal 19 November 2022 Pukul 10.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Isnu Dewo Broto,S.H. Kepala Kesbangpol DIY saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Pada setiap aksi penyampaian pendapat dimuka umum dilakukan kami biasanya akan melakukan koordinasi dengan elemen masyarakat terkait termasuk berkoordinasi dengan Korlap aksi yang bertanggung jawab atas penyampaian pendapat dimuka umum. Untuk menjaga agar aksi tetap dilakukan secara aman dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan sekitar

dan menjaga fasilitas umum yang ada” (Wawancara pada tanggal 18 November 2022 Pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Bapak Sudiro Kanit IV Sat Intelkam Polresta Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam setiap penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat biasanya kami himbau untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga yang kami lihat masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum sudah menyiapkan tempat untuk menampung setiap sampah yang akan dibuang oleh masa aksi sehingga persoalan kebersihan sejauh ini masih relatif bagus” (Wawancara pada tanggal 22 November 2022 Pukul 11.00 WIB)

Dari tiga kutipan wawancara tersebut diatas disimpulkan bahwa penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka dijamin oleh Undang-Undang. Namun penyampaian pendapat dimuka umum harus tetap menjaga kebersihan lingkungan terutama elemen masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk saling memberikan edukasi dalam membuang sampah pada tempatnya.

#### D. Analisis Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut *Edward III* dalam (Widodo,2010) mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unitunit organisasi dan sebagainya. Menurut *Edward III* dalam (Winarno,2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”. Menurut (Winarno,2005), ”*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta

kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. *Edward III* dalam (Widodo,2010) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun berdasarkan hasil penelitian *Edward III* dalam (Winarno,2005) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Berdasarkan dua model implementasi kebijakan publik diatas, maka model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut *George C. Edwards III*. Dasar hukum lahirnya Pergub No.1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata.dalam lampiran peraturan tersebut untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan 6 (Enam) Obyek vital nasional sektor Pariwisata yaitu : Benteng Fredeburg, kawasan Istana Gedung Agung, kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta,kawasan Kraton Puro Pakualaman, kawasan Malioboro dan kawasan Kotagede.

Sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi agar tetap terjaga situs sejarah yang ada di setiap daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa Penyampaian Pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka melalui perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), saat mediasi dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis atau lisan kepada tim mediasi Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait. Sehingga dalam proses penyampaian pendapat dimuka umum tersebut terdapat dialog diantara instansi pemerintah daerah dengan elemen masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

Hal itu diungkapkan oleh Bapak Abdullah Ariyansyah Koordinator Forum BEM DIY saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka yang dilakukan biasanya kami melakukan komunikasi kepada berbagai instansi agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat didengar dan tindak lanjut walaupun kebanyakan aspirasi yang disampaikan tidak dengan ditindak lanjut oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya” (Wawancara pada tanggal 26 November 2022 Pukul 17.00 WIB)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak KRT Sumarno Kusumoyudho Abdi Dalem Kraton Yogyakarta saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dilakukannya penyampaian pendapat dimuka umum oleh elemen masyarakat selama ini selalu dilakukan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam kaitannya terhadap penerbitan Pergub tersebut. Sehingga segala aspirasi dari masyarakat itulah yang kemudian dilakukan revisi beberapa kali dalam perbaikan Pergub tersebut” (Wawancara tanggal 23 November 2022 Pukul 12.00 WIB)

Hal tersebut kemudian ditegaskan oleh Bapak Slamet Ketua PKL Malioboro saat wawancara. Kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Setelah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Selalu dilakukan sosialisasi dan membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap Pergub tersebut. Tujuannya agar apa yang memang disampaikan oleh masyarakat sesuai dan perlu direvisi tentu pemerintah daerah akan melakukan revisi dan Pergub tersebut sudah 3 kali direvisi upaya untuk menyempurnakan sebagai bagian dari masukan masyarakat” (Wawancara pada tanggal 19 November 2022 Pukul 10.00 WIB)

Dari tiga uraian hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun lewat kelengkapan perangkat daerah lainnya. Namun disatu isi ada beberapa perbedaan yaitu soal bagaimana pemerintah daerah mengawal segala aspirasi masyarakat betul-betul sampai pada instansi yang berwenang menanggapi aspirasi dari elemen masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan gubernur ini tidak melarang dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum tetapi hanya menentukan 5 lokasi yang merupakan objek vital seperti Malioboro, Istana Gedung Agung, Kraton Kasultanan Yogyakarta, Kraton Puro Pakualaman dan Kawasan Kotagede.
2. Implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 masih belum maksimal dalam hal penegakan hukum hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada lima objek vital yang tercantum dalam Pergub tersebut.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan tempat sebagai alternatif dalam penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka. Hal tersebut penting untuk tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam melakukan menyampaikan pendapat di muka umum.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjamin penegakan hukum dan proses implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada semua kelompok

masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pergub Nomor 1 Tahun 2021. Perlu disosialisasikan kepada seluruh kelompok masyarakat maupun institusi Pendidikan seperti organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Sehingga bisa memberikan pemahaman dan partisipasi publik dalam implementasi Pergub tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azed, A. B. (2003). Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan Sebagai Agenda Pembaharuan Hukum.
- Abdoellah Y. Awan, Rusfiana Yudi, 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa, (Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2015).
- Bungin, Burhan.2013. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Carey Peter, 2015. Asal Usul Nama Yogyakarta – Malioboro, Komunitas Bambu Ethika, Suswoto, 2021. Kajian Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Dari Aspek Hak Asasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Kurniawan, Derajat. 2021. Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta”.(Vol.8 Nomor 1).
- Muliadi, M. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum. *Maleo Law Journal*.
- Moleong, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nasution. 2014. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra Surya Ramadhani, Kraton Yogyakarta Tahun 1755-1816, (Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,2018).
- Pramono Joko, 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta : UNISRI Press. Putra Surya Ramadhani, Kraton Yogyakarta Tahun 1755-1816, (Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,2018).
- Suhatno, 2006. Yogyakarta Dalam Lintasan Sejarah
- Supriatna Dadang, 2020. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.



- Sobur, A. (2000). Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan.
- Syahri, A. S. (2010). Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang
- Sukmadinata. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sobarna, A. (2002). Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif. Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Alfabeta. Satori.2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Suhatno, 2006. Yogyakarta Dalam Lintasan Sejarah
- Rahman Zulvian Maulana, 2017. Perubahan Makna Pesan Situs Cagar Budaya di Makam Raja Mataram Kota Gede
- Tachjan H, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps (*Center of Academic Publishing Service*)
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publisihing

#### Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Cakrawala-Jurnal Humaniora
- Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasai Manusia
- Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kota Yogyakarta 200 tahun, 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956, Yogyakarta: Panitia Peringatan, 1956

Gegeven Oner Yogyakarta (laporan inti Residen Yogyakarta, 1925.

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Sumber Internet

Buletin Mayangkara Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Edisi 5 Tahun 2017

Buletin Mayangkara Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya “Sumbu Filosofi Yogyakarta”. Edisi 2 Tahun 2016

(<https://nasional.tempo.co/read/1394138/demo-omnibus-law-ricuh-gedung-dprd-diy-rusak-berat-sebuah-toko-terbakar>, di akses 27 Februari 2022).

(<http://www.dusunmerapi.com>, diakses pada 31 Desember 2022)

[www.jogjaprov.go.id](http://www.jogjaprov.go.id), diakses pada 21 November 2022

<https://yogyakarta.bps.go.id/>, diakses pada 21 November 2022

<http://dppka.jogjaprov.go.id/peta-diy.html>, diakses pada 21 November 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta), diakses pada 21 November 2022

[www.viva.co.id](http://www.viva.co.id), diakses pada 21 November 2022

(<http://jogja.antaranews.com>, diakses pada 31 Desember 2022).